

BAB IV

PEMBAHASAN

Ibu Gisel merupakan wajib pajak yang membuka usahanya dibidang dagang yaitu sembako. Dalam kegiatan usahanya, Ibu Gisel terbilang cukup sukses, hal ini dapat dilihat dari lancar dan terkendalinya usaha yang dijalankan. Adapun tempat domisili Ibu Gisel terletak di jalan mawar, selama Ibu Gisel tinggal di jalan mawar Ibu gisel telah membuat NPWP sebagai dasar kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak. NPWP tersebut bernomor : XX.XXX.XXX.X-XXX.000. Nomor NPWP tersebut Ibu Gisel dapatkan setelah mengajukan diri pada KPP yang berada di wilayah tempat Ibu Gisel tinggal, yaitu di jalan mawar, KPP yang terdaftar yaitu KPP A.

Dalam perjalanan waktu Ibu Gisel membangun usaha yang bergerak dibidang sembako. Usaha tersebut dibangun ibu gisel sejak tahun 2010. Lokasi usaha tersebut berada cukup jauh dari tempat tinggal Ibu Gisel. Alamat tempat usaha tersebut berada di jalan melati, jalan melati berada di kawasan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) B. Selama menjalankan usaha tersebut Ibu Gisel mendaftarkan tempat usahanya menggunakan NPWP yang berasal dari tempat domisinya, sehingga NPWP yang dipakai pada tempat usahanya tersebut adalah NPWP Cabang KPP A , yaitu XX.XXX.XXX.X-XXX.001. Karena usahanya terdaftar pada KPP B maka Ibu Gisel melaporkan pajak usahanya tersebut pada KPP B.

4.1 Latar Belakang Terbitnya Surat dari KPP

Selama menjalankan usaha tersebut KPP A yaitu KPP tempat tinggal Ibu Gisel tidak mengetahui bahwa Ibu Gisel memiliki penghasilan dari usaha yang dimilikinya. Hal ini terus terjadi hingga pada akhirnya Ibu Gisel mendapat teguran dari pegawai pajak yang berasal dari KPP A, yang mempertanyakan sumber penghasilan lain diluar pekerjaan utamanya. Karena dilihat dari pajak yang dilaporkan tidak sebanding dengan kepemilikan harta yang dimilikinya.

Hingga pada akhirnya Ibu Gisel mengakui pada KPP A bahwa ia memiliki sumber penghasilan lain yaitu penghasilan dari tempat usaha sembakonya yang terdaftar pada KPP B tersebut. Karena hal ini KPP A meminta kewajiban pajaknya atas KPP A sebagai KPP awal NPWP usaha berasal. Maka karena hal tersebut tempat usaha Ibu Gisel terdaftar pada 2 KPP yaitu KPP A dan KPP B. Sehingga Ibu Gisel memiliki kewajiban pajak atas usaha pada 2 KPP.

4.2. Pelaporan Pajak Ibu Gisel Selama ini

Ibu Gisel terdaftar pada dua KPP, yaitu KPP A dan KPP B. Dari kedua KPP tersebut sama-sama meminta kewajiban pajaknya, karena dari kedua KPP memiliki peran atas usahanya tersebut. KPP A merupakan alamat domisili Ibu Gisel dan KPP B merupakan KPP terdaftar alamat tempat usaha Ibu Gisel.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, selama ini Ibu Gisel memilih menggunakan solusi yaitu dengan membuat “dua kasir” pada tempat usahanya dengan tujuan agar omset dari setiap kasir dapat digunakan untuk pelaporan pajak di setiap KPPnya. Dengan rincian pada jam 07.00-14.00 WIB

merupakan kasir A yang digunakan untuk pelaporan pajak di KPP A, dan pada jam 14.00-21.00 WIB merupakan kasir B yang digunakan untuk pelaporan pajak di KPP B pada tempat usaha yang sama (satu tempat usaha dengan dua pengoperasian kasir)

Karena usaha Ibu Gisel dapat dikatakan usaha yang sudah cukup lama, maka dari itu Ibu Gisel mengikuti proses-proses perubahan peraturan perundang-undangan. Terhitung sejak awal menjalankan usaha Ibu Gisel telah mengalami 2 kali perubahan peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan yang pertama adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, peraturan ini ditunjukan bagi para pengusaha baik dalam bentuk orang pribadi dan badan, peraturan ini diresmikan oleh pemerintah dan resmi diberlakukan bagi para pengusaha sejak 12 Juni 2013. Lalu seiring berjalannya waktu pemerintah memiliki pemikiran baru yang tujuannya pemerintah memang hendak merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakannya. Pemerintah mengeluarkan perubahan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 mentadi PP Nomor 23 Tahun 2018, peraturan ini resmi dipergunakan oleh para pengusaha terhitung sejak 1 Juli 2018. Peraturan tersebut terus berlaku sampai sekarang dan belum ada perubahan mengenai aturan tersebut dan Ibu Gisel dalam pelaporan pajaknya selama bulan Januari-Juni 2019 menggunakan peraturan baru tersebut. Perubahan peraturan pajak tersebut merupakan perubahan yang berlaku atas pembayaran pajak pada KPP A. Sehingga pada tahun 2019 pelaporan pajaknya menggunakan aturan PP Nomor 23 tahun 2019 dengan tarif PPh Final 0.5%.

Dibawah ini merupakan laporan keuangan yang diserahkan pada KPP A dan KPP B terkait dengan pembayaran PPh Final dengan PPN yang diterjadi akan usaha Ibu Gisel:

1. Pembayaran Pajak dengan menggunakan NPWP kantor pusat (KPP A)

Tabel 4.1
**Daftar Penghasilan Ibu Gisel
 dan Pembayaran PPh Final
 Tahun 2019**

No.	Bulan	Tarif	Peredaran Bruto	PPh Final 0.5%
1	Januari	0.5%	211.564.600	1.057.823
2	Februari	0.5%	299.785.600	1.498.928
3	Maret	0.5%	209.850.000	1.049.250
4	April	0.5%	254.605.000	1.273.025
5	Mei	0.5%	261.750.000	1.308.750
6	Juni	0.5%	232.404.600	1.162.023
Sub Jumlah			1.469.959.800	7.349.799

Sumber: Data diolah, 2019

Diatas merupakan hasil penghasilan bruto dari tempat usaha ibu gisel yang disetorkan pada KPP A. Penghasilan bruto diatas merupakan hasil dari omset tempat usaha Ibu Gisel yang dibagi dua. Dilihat dari tarifnya, Ibu Gisel dalam pembayaran pajak mengikuti perubahan tarif yang selama ini terjadi. Tarif yang ditetapkan pemerintah untuk PPh Final UMKM sebesar 0.5%.

Dilihat dari laporan keuangannya, pada awal bulan Januari 2019 usaha Ibu Gisel memperoleh pengahasil bruto sebesar Rp 211.564.600 dengan pajak yang dibayarkan sebesar Rp 1.057.823. Penerimaan bruto Ibu Gisel mengalami peningkatan pada bulan Febuari, jumlah pengahasilan bruto Ibu Gisel pada bulan Febuari sebesar Rp 299.785.600, sehingga bila dibandingkan dengan bruto di

bulan Januari peningkatan penerimaan bruto ke bulan Febuari sebesar Rp 88.221.000 dan besarnya pajak yang dibayarkan pada bulan Febuari sebesar Rp 1.498.928. Akan tetapi pada bulan Maret usaha Ibu Gisel mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan jumlah penghasilan bruto yang Ibu Gisel terima menurun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, penghasilan bruto pada bulan Maret sebesar Rp 209.850.000, dan besarnya pajak yang dibayarkan Ibu Gisel untuk bulan Maret sebesar Rp 1.049.250, sehingga bila dilihat perbandinagn jumlah penghasilan bruto bulan lalu dengan bulan ini mengalami penurunan sebesar Rp 89.935.600. Kondisi pasar sudah kembali membaik, hal itu dapat dilihat dari meningkatnya penerimaan penghasilan bruto yang diterima Ibu Gisel pada bulan April, jumlah peredaran bruto pada bulan April sebesar Rp 254.605.000 sehingga dapat dilihat kenaikannya sebesar Rp 44.755.000 dan besarnya pajak yang dibayarkan Ibu Gisel sebesar Rp 1.273.025. Pada bulan Mei Ibu Gisel memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 261.750.000, sehingga bila dibandingkan dengan bulan lalu berarti Ibu Gisel berhasil meningkatkan brutonya yaitu sebesar Rp 7.145.000 dan menyetorkan pajak sebesar Rp 1.308.750. Pada bulan terakhir yaitu bulan Juni Ibu Gisel memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 232.404.600 dan membayar pajak sebesar Rp 1.162.023, pada bulan ini Ibu Gisel mengalami penurunan penerimaan bruto sebesar Rp 29.345.400.

Diatas merupakan pelaporan pajak yang dilaporkan Ibu Gisel tentang PPh Final pada KPP A. Selain membayar PPh Ibu Gisel juga membayar PPN atas hasil dari usahanya tersebut, dibawah ini merupakan laporan keuangan tentang pembayaran PPN yang dibayarkan Ibu Gisel pada bulan Januari-Juni tahun 2019:

Tabel 4.2

**Daftar Penghasilan Ibu Gisel
dan Pembayaran PPN
Tahun 2019**

No	Bulan	Peredaran Bruto	PK	PM (DM)
1	Januari	211.564.600	21.156.460	6.346.938
2	Februari	299.785.600	29.978.560	8.993.568
3	Maret	209.850.000	20.985.000	6.295.500
4	April	254.605.000	25.460.500	7.638.150
5	Mei	261.750.000	26.175.000	7.852.500
6	Juni	232.404.600	23.240.460	6.972.138
Sub Jumlah		1.469.959.800	146.995.980	44.098.794

Sumber: Data diolah, 2019

Selain membayar PPh Ibu Gisel juga membayar PPN atas omset dari usahanya tersebut. Dalam pelaporan PPNnya menggunakan pedoman PPN 1111 DM. Yaitu laporan PPN untuk pengusaha kena pajak yang PPN Masukannya menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Yang menggunakan dasar (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03.2010 untuk Peredaran Usaha): DM PM dapat digunakan untuk pengusaha kena pajak yang apabila peredaran usahanya tidak melebihi 1.8 milyar rupiah. Besarnya PM yang dapat dikreditkan adalah untuk penyerahan BKP (barang kena pajak) sebesar 70% dari PK.

Sebagai contoh perhitungan menggunakan penghasilan bruto pada bulan Januari,

$$PK = 211.564.600 \times 10\% = 21.156.460$$

$$PM = 21.156.460 \times 70\% = 14.809.522$$

$$PPN DM = 21.156.460 - 14.809.522 = 6.346.938$$

Maka PPN DM tentang Ibu Gisel pada bulan Januari sebesar Rp 6.346.938. Memasuki bulan berikutnya Ibu Gisel mengalami peningkatan pendapatan maka PPN yang di bayarkan juga meningkat dari bulan sebelumnya, sehingga pada bulan Febuari Ibu Gisel membayar pajak sebesar Rp 8.993.568, lalu pada bulan Maret Ibu Gisel mengalami penurunan omset sehingga pajak yang dibayarkan pada bulan ini lebih rendah Rp 2.698.068 dari bulan sebelumnya, pajak yang dibayar Ibu Gisel pada bulan Mei sebesar Rp 6.295.500. akan tetapi pada bulan April Ibu Gisel mengalami peningkatan dalam pembayaran pajak karena omset yang diterima pun meningkat, pajak yang dibayarkan Ibu Gisel pada bulan April sebesar Rp 7.638.150. Sama halnya pada bulan Mei Ibu Gisel juga mengalami peningkatan dalam pembayaran, pajak yang dibayarkan sebesar Rp 7.852.500. Akan tetapi pada bulan terakhir pelaporan Ibu Gisel mengalami penurunan omset yang menyebabkan penurunan pembayaran pajak juga pajak yang dibayarkan Ibu Gisel pada bulan Juni sebesar Rp 6.972.138.

Dua laporan diatas merupakan 2 jenis pajak yang dibayarkan pada KPP A, laporan keuangan pertama adalah laporan pembayaran PPH Final dan laporan kedua adalah laporan pembayaran PPN.

2. Pembayaran Pajak dengan menggunakan NPWP kantor cabang (KPP B)

Tabel 4.3

**Daftar Penghasilan Ibu Gisel
dan Pembayaran PPh Final
Tahun 2019**

No.	Bulan	Tarif	Peredaran Bruto	PPh Final 0.5%
1	Januari	0.5%	212.200.000	1.061.000
2	Februari	0.5%	215.200.000	1.076.000
3	Maret	0.5%	225.400.000	1.127.000
4	April	0.5%	200.750.000	1.003.750
5	Mei	0.5%	240.235.000	1.201.175
6	Juni	0.5%	150.000.000	750.000
Sub Jumlah			1.243.785.000	6.218.925

Sumber: Data diolah, 2019

Pada bulan Januari dapat dilihat gisel memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 212.200.000 dengan pajak yang dibayarkan sebesar Rp 1.061.000. Penerimaan bruto Ibu Gisel mengalami peningkatan pada bulan Februari, jumlah penghasilan bruto Ibu Gisel pada bulan Februari sebesar Rp 215.200.000, sehingga bila dibandingkan dengan bruto di bulan Januari peningkatan penerimaan bruto ke bulan Februari sebesar Rp 3.000.000 dan besarnya pajak yang dibayarkan pada bulan Februari sebesar Rp 1.076.000. Pada bulan Maret usaha Ibu Gisel mengalami peningkatan pendapatan yang menyebabkan jumlah penghasilan bruto yang Ibu Gisel terima meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, penghasilan bruto pada bulan Maret sebesar Rp 225.400.000, dan besarnya pajak yang dibayarkan Ibu Gisel untuk bulan Maret sebesar Rp 1.127.000, sehingga bila dilihat perbandingan jumlah penghasilan bruto bulan lalu dengan bulan ini mengalami peningkatan sebesar Rp 10.200.000. Menurunnya penerimaan penghasilan bruto yang diterima Ibu Gisel pada bulan April, jumlah peredaran bruto pada bulan April sebesar Rp 200.750.000 sehingga dapat dilihat

penurunannya sebesar Rp 24.650.000 dan besarnya pajak yang dibayarkan Ibu Gisel sebesar Rp 1.003.750. Pada bulan Mei Ibu Gisel memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 240.235.000, sehingga bila dibandingkan dengan bulan lalu berarti Ibu Gisel berhasil meningkatkan brutonya yaitu sebesar Rp 39.485.000 dan menyetorkan pajak sebesar Rp 1.201.175. Pada bulan Juni Ibu Gisel memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 150.000.000 dan membayar pajak sebesar Rp 750.000, pada bulan ini Ibu Gisel mengalami penurunan penerimaan bruto sebesar Rp 225.235.000.

Diatas merupakan pelaporan pajak PPh Final yang dilaporkan Ibu Gisel pada KPP B. Selain membayar PPh Ibu Gisel juga membayar PPN atas hasil dari Usahanya tersebut, dibawah ini merupakan laporan keuangan tentang pembayaran PPN yang dibayarkan Ibu Gisel pada bulan Januari-Juni tahun 2019:

Tabel 4.4
**Daftar Penghasilan Ibu Gisel
 dan Pembayaran PPN
 Tahun 2019**

No	Bulan	Peredaran Bruto	PK	PM (DM)
1	Januari	212.200.000	21.220.000	6.366.000
2	Februari	215.200.000	21.520.000	6.456.000
3	Maret	225.400.000	22.540.000	6.762.000
4	April	200.750.000	20.075.000	6.022.500
5	Mei	240.235.000	24.023.500	7.207.050
6	Juni	150.000.000	15.000.000	4.500.000
Sub Jumlah		1.243.785.000	124.378.500	37.313.550

Sumber: Data diolah, 2019

Diatas merupakan daftar penghasilan bruto yang berasal dari usaha Ibu Gisel dengan menggunakan NPWP Cabang. Metode perhitungan PK-PM.

Berbeda halnya dalam perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan dalam PPN DM. PK yang ditentukan 10% dan dikurangkan dengan PM. PM tersebut berasal dari hasil PK dikalikan dengan 70% (ketentuan tarif PPN DM untuk penyerahan barang kena pajak) maka hasil PM adalah PK- dikurangi hasil presentase 70%. PK disini berada pada kolom PPN.

Sebagai contoh pada penghasilan bruto yang yang terjadi pada

bulan januari, $PK = 212.200.000 \times 10\% = 21.220.000$

$PM = 21.220.000 \times 70\% = 14.854.000$

$PPN\ DM = 21.220.000 - 14.854.000 = 6.366.000$

Maka PPN DM terutang Ibu Gisel pada bulan Januari adalah Rp 6.366.000. Dilihat dari PPN DM terutang Ibu Gisel, hampir setiap bulan mengalami peningkatan pada penghasilan bruto, hal tersebut akan berdampak langsung pada meningkatnya penerimaan negara dari bagian PPN . Pada bulan Februari Ibu Gisel menerima omset sebesar Rp 215.200.000 dan melakukan pembayaran atas PPN DM sebesar Rp 6.456.000. Di bulan Maret omset Ibu Gisel mengalami peningkatan sebanyak Rp 10.200.000 dibandingkan pada bulan lalu, yaitu omset sebesar Rp 225.400.000 dan melakukan pembayaran pajak pada KPP B sebesar Rp 6.762.000. Akan tetapi pada bulan April usaha Ibu Gisel mengalami penurunan omset yang diterimanya, penurunan tersebut sebesar Rp 24.650.000 yang dibandingkan dengan penghasilan tahun lalu. Omset Ibu Gisel pada bulan April sebesar Rp 200.750.000 dan melakukan pembayaran PPN DM sebesar Rp 6.022.500. Pada bulan Mei usaha Ibu

Gisel mengalami peningkatan omset, omset yang diterima Ibu Gisel pada bulan Mei sebesar Rp 240.235.000 dan pada bulan Juni Ibu Gisel kembali mengalami penurunan omset yaitu dengan menerima omset di bulan Juni sebesar Rp 150.000.000.

Pelaporan pajak pada tabel 4.3 dan 4.4 merupakan pelaporan yang hasil usaha Ibu Gisel yang dilaporkan pada KPP B yaitu KPP tempat berdirinya usaha tersebut. Dalam artian lain pelaporan pajak pada KPP B, merupakan pelaporan pajak yang menggunakan omset pada kasir ke-2 di tempat usaha Ibu Gisel, yaitu kasir yang dibuka pada jam 14.00-21.00 WIB.

Pembagian omset yang dilakukan Ibu Gisel membuat tanda tanya pihak KPP B. Hal ini dirasa ganjil ketika pegawai KPP B mendatangi tempat usaha Ibu Gisel dan mendapati bahwa usaha yang dijalankan Ibu Gisel cukup ramai karena pembeli terus datang untuk membeli dagangannya, sedangkan pajak yang dilaporkan Ibu Gisel pada KPP B cukup kecil bila di bandingkan ramainya toko Ibu Gisel. Hal inilah yang menyebabkan dikirimnya surat himbauan pada Ibu Gisel yang meminta klarifikasi mengenai pelaporan pajak Ibu Gisel apakah sudah sesuai dengan omset usahanya selama ini.

4.3 Penyelesaian yang Seharusnya ditempuh oleh Ibu Gisel

Ibu Gisel merupakan wajib pajak yang memiliki pendapatan yang berasal dari usaha yang dimilikinya. Selama ini Ibu Gisel memiliki kewajiban perpajakan yang diantaranya adalah :

1. Masa PPh 21 atas karyawan

2. Masa PPh Final atas omset usaha
3. Masa PPN atas penjualan barang kena pajak
4. SPT Tahunan Orang Pribadi atas penghasilan usaha

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-28/PJ/2012 tentang tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak madya pada pasal 5 berisikan, bahwa yang seharusnya pelaporan yang diterima oleh masing-masing KPP terkait NPWP Ibu Gisel adalah :

KPP A: SPT Tahunan Orang Pribadi

KPP B: - Pajak Pertambahan Nilai

- PPh Final

- Pot.put atas PPh 21

Berdasarkan kasus Ibu Gisel selama ini, Ibu Gisel sudah melakukan pembayaran pajak atas satu tempat usaha terhadap dua KPP. Ibu Gisel menerima surat himbuan dari KPP B pada bulan Agustus 2019, dan selama bulan Januari-Juni 2019 Ibu Gisel sudah melakukan kewajiban pajak dengan menggunakan dua NPWP tersebut. Padahal seharusnya semua pajak terkait masa (PPh 21, PPN, dan PPh Final) dilaporkan dengan menggunakan NPWP Cabang (yang terdaftar pada KPP B). Sedangkan terkait kewajiban pajak tahunan (SPT PPh OP) menggunakan NPWP Pusat (yang terdaftar di KPP A).

Dibawah ini merupakan laporan pembetulan yang seharusnya dibayarkan selama ini.

a. Daftar keseluruhan Penghasilan Ibu Gisel yang seharusnya dilaporkan di KPP B

Tabel 4.5
**Daftar Keseluruhan PPh Final
Menggunakan NPWP Cabang (B)
Tahun 2019**

No	Bulan	Tarif	Peredaran Bruto	PPH Final
1	Januari	0.5%	423.764.600	2.118.823
2	Februari	0.5%	514.985.600	2.574.928
3	Maret	0.5%	435.250.000	2.176.250
4	April	0.5%	455.355.000	2.276.775
5	Mei	0.5%	501.985.000	2.509.925
6	Juni	0.5%	382.404.600	1.912.023
Sub Jumlah			2.713.744.800	13.568.724

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel diatas merupakan daftar penghasilan dan perhitungan PPh Final yang seharusnya dilakukan dengan menggunakan NPWP yang terdaftar pada KPP B. Jadi pembayaran PPh Final yang selama ini dibayarkan menggunakan NPWP Pusat, dalam pembetulan digabungkan dengan pembayaran menggunakan NPWP yang terdaftar pada KPP B.

Pada bulan Januari total omset keseluruhan yang seharusnya disetorkan pada KPP B sejumlah Rp 423.764.600 dengan tarif PPh 0.5% maka pajak yang dibayarkan untuk bulan Januari sebesar Rp 2.118.823. Pada bulan Februari peredaran bruto yang seharusnya dilaporkan pada KPP B sebesar Rp 514.985.600 dan pajak yang dibayarkan sebesar Rp

2.574.928 pada bulan Maret total keseluruhan omset pada bulan ini sebesar Rp 435.250.000 dan pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 2.176.250. Pada bulan April total peredaran bruto Ibu Gisel meningkat yaitu dengan total omset sebesar Rp 455.355.000 dan pajak yang dibayarkan sebesar Rp 2.276.775. Pada bulan Mei juga omset Ibu Gisel meningkat dengan total omset pada bulan ini sejumlah Rp 501.985.000 dan pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 2.509.925. Bulan Juni jumlah penghasilan Ibu Gisel menurun dan menghasilkan peredaran bruto sebesar Rp 382.404.600 dan pajak yang dibayarkan sebesar Rp 1.912.023. Sehingga total peredaran bruto yang seharusnya dilaporkan pada KPP B sebesar Rp 2.713.744.800 dengan total pajak yang dibayarkan sebesar Rp 13.568.724.

b. Daftar perhitungan PPN yang seharusnya

Tabel 4.6
Daftar PPN
Menggunakan NPWP Cabang (B)
Tahun 2019

No	Bulan	Peredaran Bruto	PK	PM	PPN Terutang (PK-PM)
1	Januari	423.764.600	42.376.460	29.663.522	12.712.938
2	Februari	514.985.600	51.498.560	36.048.992	15.449.568
3	Maret	435.250.000	43.525.000	30.467.500	13.057.500
4	April	455.355.000	45.535.500	31.874.850	13.660.650
5	Mei	501.985.000	50.198.500	35.138.950	15.059.550
6	Juni	382.404.600	38.240.460	26.768.322	11.472.138
	Sub Jumlah	2.713.744.800	271.374.480	189.962.136	81.412.344

Sumber: Data diolah, 2019

Diatas merupakan gabungan pembayaran PPN yang selama ini dibagi dua. Sesuai dengan peraturan diatas, PPN seharusnya dibayarkan menggunakan NPWP Cabang. Pada bulan Januari total omset keseluruhan yang seharusnya disetorkan pada KPP B sejumlah Rp 423.764.600 dibawah ini contoh perhitungan PPN DM

$$PK = 423.764.600 \times 10\% = 42.376.460$$

$$PM = 42.376.460 \times 70\% = 29.663.522$$

$$PPN DM = 42.376.460 - 29.663.522 = 12.712.938$$

Maka PPN DM terutang Ibu Gisel pada bulan januari adalah Rp 12.712.938 . Pada bulan Februari peredaran bruto yang seharusnya dilaporkan pada KPP B sebesar Rp 514.985.600 dan PK sebesar 10% dari omset jadi PPN yang dibayarkan sebesar Rp 15.449.568 .Pada bulan Maret total keseluruhan omset pada bulan ini sebesar Rp 435.250.000 dan PKnya sebesar Rp 43.525.000 dan pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 13.057.500. Pada bulan April total peredaran bruto Ibu Gisel meningkat yaitu dengan total omset sebesar Rp 455.355.000 dan PK sebesar Rp 45.535.500 dan pajak yang dibayarkan sebesar Rp 13.660.650. Pada bulam Mei juga omset Ibu Gisel meningkat dengan total omset pada bulan ini sejumlah Rp 501.985.000 dan PK sebesar 10% dari omset dan pembayaran pajak yang dilakukan sebesar Rp 15.059.550. Bulan Juni jumlah penghasilan Ibu Gisel menurun dan menghasilkan peredaran bruto sebesar Rp 382.404.600 dan pajak yang dibayarkan sebesar Rp 11.472.138. Sehingga total peredran bruto yang seharusnya dilaporkan pada KPP A sebesar Rp 2.713.744.800 dengan total PPN yang dibayarkan sebesar Rp 81.412.344.

Penyelesaian yang Ibu Gisel tempuh setelah menerima surat himbuan dari KPP B adalah melakukan pembetulan atas SPT masing masing KPP. Pembetulan dilakukan karena adanya kesalahan dalam pembayaran pajak atas setiap KPPnya. Dibawah ini merupakan Laporan Pembetulan PPh Final yang dilakukan atas KPP A. Pembayaran keseluruhan PPh Final seharusnya dibayarkan menggunakan NPWP Cabang. Pembetulan dilakukan dengan mencari selisih antara omset yang sudah dilaporkan dengan peredaran bruto seharusnya. Peredaran bruto seharusnya merupakan total omset dari usaha Ibu Gisel setiap bulannya. Apabila Ibu Gisel melakukan pembetulan maka hasilnya nampak dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
**Daftar Pembetulan Penghasilan Terkait
 PPh Final pada KPP B**

No.	Bulan	Peredaran Bruto Awal	Peredaran Bruto Seharusnya	Selisih	PPh Final 0,5% Kurang Bayar
1	Januari	212.200.000	423.764.600	211.564.600	1.057.823
2	Februari	215.200.000	514.985.600	299.785.600	1.498.928
3	Maret	225.400.000	435.250.000	209.850.000	1.049.250
4	April	200.750.000	455.355.000	254.605.000	1.273.025
5	Mei	240.235.000	501.985.000	261.750.000	1.308.750
6	Juni	150.000.000	382.404.600	232.404.600	1.162.023
Jumlah		1.243.785.000	2.713.744.800	1.469.959.800	7.349.799

Sumber: Data diolah, 2019

Diatas merupakan data keuangan setelah dilakukan pembetulan. Laporan tersebut berisikan pembetulan tentang pembayaran PPh Final yang seharusnya dibayarkan menggunakan NPWP Cabang. Pembetulan yang dilakukan adalah omset yang

sudah dilaporkan diselisihkan dengan total omset yang seharusnya diserahkan pada KPP Cabang (gabungan KPP A dan KPP B) maka menghasilkan selisih omset yang belum dilaporkan, hasil dari selisih itu kalikan dengan tarif PPh Final 0.5%.

Pada bulan Januari diketahui bahwa Ibu Gisel sudah melaporkan omset usahanya sebesar Rp 212.200.000 akan tetapi setelah dilakukan pembetulan seharusnya omset yang dilaporkan pada bulan itu sebesar Rp 423.764.600 dan dari apa yang dilaporkan dengan omset yang sebenarnya menghasilkan selisih sebesar Rp 211.564.600. selisih inilah yang dikalikan dengan tarif PPh Final sebesar 0.5% dan hasilnya ada Rp 1.057.823. Pada bulan Februari Ibu Gisel baru melaporkan pajak usahanya sebesar Rp 215.200.000 padahal seharusnya omset yang diterima pada bulan Februari sebesar Rp 514.985.600 dan menghasilkan selisih sebesar Rp 299.785.000 dan pajak yang dibayarkan atas selisih tersebut adalah Rp 1.498.928. Sama dengan bulan Maret Ibu Gisel juga sudah melaporkan omset usahanya pada bulan itu sebesar Rp 225.400.000 padahal seharusnya yang dilaporkan adalah sebesar Rp 435.250.000 dan menghasilkan selisih sebesar Rp 209.850.000 dengan pajak atas selisih tersebut sebesar Rp 1.049.250. Bulan April peredaran bruto yang dilaporkan sebesar Rp 200.750.000 padahal seharusnya sejumlah Rp 455.355.000 dan menghasilkan selisih sebesar Rp 254.605.000 dengan pajak atas selisih tersebut adalah Rp 1.273.025. Pada bulan Mei Ibu Gisel sudah melaporkan peredaran bruto sebesar Rp 240.235.000 padahal seharusnya sejumlah Rp 501.985.000 dan menghasilkan selisih sebesar Rp 261.750.000 dengan besarnya pajak atas selisih tersebut sebesar Rp 1.308.750. Pada bulan Juni Ibu Gisel sudah melaporkan pajak sebesar Rp 150.000.000 padahal peredaran bruto yang

seharusnya dilaporkan pada bulan itu sebesar Rp 382.404.600 dan menghasilkan selisih sebesar Rp 232.404.600 dan pajak atas selisih ini sebesar Rp 1.162.023. Setelah dilakukan pembetulan ternyata total selisih atas pendapatan bruto Ibu Gisel adalah Rp 1.469.959.800 dan total pajak atas selisih tersebut sejumlah Rp 7.349.799.

Dibawah ini merupakan Laporan Pembetulan PPN yang dilakukan atas KPP B. Pembayaran PPN seharusnya dilakukan atas KPP B yaitu KPP Cabang dimana tempat usaha berjalan. Pembetulan dilakukan dengan mencari selisih antara omset yang sudah dilaporkan dengan peredaran bruto seharusnya. Peredaran bruto seharusnya merupakan total omset dari usaha Ibu Gisel setiap bulannya. Setelah dilakukan pembetulan maka hasilnya adalah laporan pembetulan dibawah ini :

Tabel 4.8
**Daftar Pembetulan Penghasilan Bruto
PPN pada KPP B**

No.	Bulan	Peredaran Bruto Awal	Peredaran Bruto Seharusnya	Selisih	PPN Kurang Bayar
1	Januari	212.200.000	423.764.600	211.564.600	6.346.938
2	Februari	215.200.000	514.985.600	299.785.600	8.993.568
3	Maret	225.400.000	435.250.000	209.850.000	6.295.500
4	April	200.750.000	455.355.000	254.605.000	7.638.150
5	Mei	240.235.000	501.985.000	261.750.000	7.852.500
6	Juni	150.000.000	382.404.600	232.404.600	6.972.138
Jumlah		1.243.785.000	1.243.785.000	1.469.959.800	44.098.794

Sumber: Data diolah, 2019

Diatas merupakan data keuangan setelah dilakukan pembetulan. Laporan tersebut berisikan pembetulan tentang pembayaran PPN yang seharusnya dibayarkan Cabang. Pembetulan yang dilakukan adalah omset yang sudah

dilaporkan diselisihkan dengan total omset yang seharusnya diserahkan pada KPP Cabang (gabungan KPP A dan KPP B) maka menghasilkan selisih omset yang belum dilaporkan, hasil dari selisih itu kalikan dengan tarif PPN DM. Besarnya PM yang dapat dikreditkan adalah untuk penyerahan BKP (barang kena pajak) sebesar 70% dari PK.

Pada bulan Januari diketahui bahwa Ibu Gisel sudah melaporkan omset usahanya sebesar Rp 212.200.000 akan tetapi setelah dilakukan pembetulan seharusnya omset yang dilaporkan pada bulan itu sebesar Rp 423.764.600 dan dari apa yang dilaporkan dengan omset yang sebenarnya menghasilkan selisih sebesar Rp 211.564.600 selisih tersebut yang dikalikan dengan tarif PPN. Sebagai contoh pada selisih penghasilan bruto yang terjadi pada bulan Januari,

$$PK = 211.564.600 \times 10\% = 21.156.460$$

$$PM = 21.156.460 \times 70\% = 14.809.522$$

$$PPN DM = 21.156.460 - 14.809.522 = 6.346.938$$

Maka PPN DM terutang Ibu Gisel pada bulan Januari adalah Rp 6.346.938.

Pada bulan Februari Ibu Gisel baru melaporkan pajak usahanya sebesar Rp 215.200.000 padahal seharusnya omset yang diterima pada bulan Februari sebesar Rp 514.985.600 dan menghasilkan selisih sebesar Rp 299.785.600 dan pajak yang dibayarkan atas selisih tersebut adalah Rp 8.993.568. Sama dengan bulan Maret Ibu Gisel juga sudah melaporkan omset usahanya pada bulan itu sebesar Rp 225.400.000 padahal seharusnya yang dilaporkan adalah sebesar Rp 435.250.000 dan menghasilkan selisih sebesar Rp 209.850.000 dengan pajak atas selisih tersebut sebesar Rp 6.295.500. Bulan April peredaran bruto yang dilaporkan

sebesar Rp 200.750.000 padahal seharusnya sejumlah Rp 455.355.000 dan menghasilkan selisih sebesar Rp 254.605.000 dengan pajak atas selisih tersebut adalah Rp 7.638.150. Pada bulan Mei Ibu Gisel sudah melaporkan peredaran bruto sebesar Rp 240.235.000 padahal seharusnya sejumlah Rp 501.985.000 dan menghasilkan selisih sebesar Rp 261.750.000 dengan besarnya pajak atas selisih tersebut sebesar Rp 7.852.500. Pada bulan Juni Ibu Gisel sudah melaporkan pajak sebesar Rp 150.000.000 padahal peredaran bruto yang seharusnya dilaporkan pada bulan itu sebesar Rp 382.404.600 dan menghasilkan selisih sebesar Rp 232.404.600 dan pajak atas selisih ini sebesar Rp 6.972.138. Setelah dilakukan pembetulan ternyata total selisih atas pendapatan bruto Ibu Gisel adalah Rp 1.469.959.800 dan total pajak atas selisih tersebut sejumlah Rp 44.098.794

Di bawah ini merupakan laporan pembetulan atas KPP A. NPWP Pusat menurut UU seharusnya tidak menerima pembayaran pajak apapun karena segala urusan perpajakan dibayarkan menggunakan NPWP Cabang. Jadi segala pembayaran yang telah dilakukan pada bulan Januari-Juni 2019 menggunakan NPWP Pusat dilakukan pemindahbukuan pada KPP B menggunakan NPWP Pusat. Dibawah inilah pembetulan yang dilakukan atas KPP A:

Tabel 4.9
**Daftar Pembetulan Penghasilan Terkait
 PPh Final pada KPP A**

No.	Bulan	Peredaran Bruto Awal	Peredaran Bruto Seharusnya	Selisih	PPh Final 0,5% Lebih Bayar
1	Januari	211.564.600	0	211.564.600	1.057.823
2	Februari	299.785.600	0	299.785.600	1.498.928
3	Maret	209.850.000	0	209.850.000	1.049.250
4	April	254.605.000	0	254.605.000	1.273.025
5	Mei	261.750.000	0	261.750.000	1.308.750
6	Juni	232.404.600	0	232.404.600	1.162.023
	Jumlah	1.469.959.800	0	1.469.959.800	7.349.799

Sumber: Data diolah, 2019

Ibu Gisel sudah melakukan pembayaran PPH Final menggunakan NPWP Pusat pada bulan Januari sebesar Rp 211.564.600, padahal seharusnya pembayaran pajak tidak dibayarkan menggunakan NPWP Pusat. Sehingga menghasilkan selisih Rp 211.564.600 dan PPh Finalnya berstatus lebih bayar sebesar Rp 1.057.823

. Pada bulan Februari peredaran bruto yang dilaporkan sebesar Rp 299.785.600 dan peredaran bruto seharusnya tidak ada maka menghasilkan selisih yang sama dengan peredaran bruto awal, maka PPh Final berstatus lebih bayar sebesar Rp 1.498.928. Bulan maret peredaran bruto yang dibayarkan sebesar Rp 209.850.000 dan tidak ada peredaran seharusnya karena setelah dilakukan pembetulan seharusnya KPP A tidak menerima pembayaran apapun maka selisih sama seperti peredaran bruto awal sebesar Rp 209.850.000 dan PPh Final lebih bayarnya sebesar Rp 1.049.250. Pada bulan April peredaran bruto awalnya sebesar Rp 254.605.000 dan selisihnya sama dengan peredaran bruto awalnya maka PPh lebih bayarnya sebesar Rp 1.273.025. Pada bulan Mei peredaran bruto

awalnya sebesar Rp 261.750.000 selisihnya sama dengan peredaran bruto awalnya maka PPh lebih bayarnya sebesar Rp 1.308.750. Pada bulan Juni peredaran bruto awalnya sebesar Rp 232.404.600 selisihnya sama dengan peredaran bruto awalnya maka PPh lebih bayarnya sebesar Rp. 1.162.023. Setelah dilakukan pembetulan ternyata total selisih atas pendapatan bruto Ibu Gisel adalah Rp 1.469.959.800 dan total pajak lebih bayar tersebut sejumlah Rp 7.349.799.

Tabel 4.10

**Daftar Pembetulan
PPN pada KPP A**

No.	Bulan	Peredaran Bruto Awal	Peredaran Bruto Seharusnya	Selisih	PPN Lebih Bayar
1	Januari	211.564.600	0	211.564.600	6.346.938
2	Februari	299.785.600	0	299.785.600	8.993.568
3	Maret	209.850.000	0	209.850.000	6.295.500
4	April	254.605.000	0	254.605.000	7.638.150
5	Mei	261.750.000	0	261.750.000	7.852.500
6	Juni	232.404.600	0	232.404.600	6.972.138
Jumlah		1.469.959.800	0	1.469.959.800	44.098.794

Sumber: Data diolah, 2019

Pada bulan Januari diketahui bahwa Ibu Gisel sudah melaporkan omset usahanya sebesar Rp 211.564.600 akan tetapi setelah dilakukan pembetulan seharusnya tidak ada pembayaran pajak yang dilakukan menggunakan NPWP Pusat, sehingga selisih sama dengan peredaran bruto awal, dan menyebabkan status pajaknya lebih bayar sebesar Rp 6.346.938, contoh perhitungan pembayara PPN :

$$PK = 211.564.600 \times 10\% = 21.156.460$$

$$PM = 21.156.460 \times 70\% = 14.809.522$$

$$PPN \text{ DM} = 21.156.460 - 14.809.522 = 6.346.938$$

Maka PPN DM terutang Ibu Gisel pada bulan Januari adalah Rp 6.346.938. Pada bulan Februari peredaran bruto yang dilaporkan sebesar Rp 299.785.600 dan peredaran bruto seharusnya tidak ada maka menghasilkan selisih yang sama dengan peredaran bruto awal, maka PPN berstatus lebih bayar sebesar Rp 8.993.568. Bulan Maret peredaran bruto yang dibayarkan sebesar Rp 20.985.000 dan tidak ada peredaran seharusnya karena setelah dilakukan pembetulan seharusnya KPP A tidak menerima pembayaran apapun maka selisih sama seperti peredaran bruto awal sebesar Rp 209.850.000 dan PPN lebih bayarnya sebesar Rp 6.295.500. Pada bulan April peredaran bruto awalnya sebesar Rp 254.605.000 dan selisihnya sama dengan peredaran bruto awalnya maka PPN lebih bayarnya sebesar Rp 7.638.150. Pada bulan Mei peredaran bruto awalnya sebesar Rp 261.750.000 selisihnya sama dengan peredaran bruto awalnya maka PPN lebih bayarnya sebesar Rp 7.852.500. Pada bulan Juni peredaran bruto awalnya sebesar Rp 232.404.600 selisihnya sama dengan peredaran bruto awalnya maka PPN lebih bayarnya sebesar Rp 6.972.138. Setelah dilakukan pembetulan ternyata total selisih atas pendapatan bruto Ibu Gisel adalah Rp 1.469.959.800 dan total pajak lebih bayar tersebut sejumlah Rp 44.098.794 .

Setelah dilakukan pembetulan atas masing-masing KPP, maka menimbulkan status kurang bayar atas KPP B dan menimbulkan status lebih bayar atas KPP A. Dampak yang harus dilakukan setelah ditemukan sisa lebih bayar dan kurang bayar dari setiap KPP adalah dilakukannya Pemindahbukuan. Pemindahbukuan (menurut : Direktorat Jendral Pajak) adalah proses memindahbukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak

yang sesuai. Maka sesuai dengan pengertian pemindahbukuan segala bentuk laporan pembayaran yang menggunakan NPWP Pusat (KPP A) dilakukan pemindahbukuan pada KPP B, agar mulai bulan Juli 2019 Ibu Gisel dapat memulai kegiatan pajaknya sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-28/PJ/2012.

Dibawah ini merupakan rekapitan pemindahbukuan dari KPP A terhadap KPP B, mengenai PPh Final dan PPN:

Tabel 4.11
Pemindahbukuan PPh Final
Dari NPWP KPP A ke NPWP KPP B

NO	Bulan	Kurang Bayar KPP A	Lebih Bayar KPP B
1	Januari	1.057.823	1.057.823
2	Februari	1.498.928	1.498.928
3	Maret	1.049.250	1.049.250
4	April	1.273.025	1.273.025
5	Mei	1.308.750	1.308.750
6	Juni	1.162.023	1.162.023
Jumlah		7.349.799	7.349.799

Sumber: Data diolah, 2019

Setelah dilakukan pembetulan maka diketahui bahwa ada kurang bayar sebesar Rp 7.349.799 pada KPP B atas pembayaran PPh Final dan ada status lebih bayar sebesar Rp Rp 7.349.799 pada KPP B atas pembayaran PPh Final. Dengan adanya kepemilikan status lebih bayar pada KPP A, maka harus dilakukan pemidabhukuan pada KPP B yang memiliki status kurang bayar. Pemindahbukuan ini dilakukan atas SSP (surat setoran pajak) PPh Final KPP A dan KPP B.

Pemindahbukuan ini dilakukan agar status pada pada KPP A yang awalnya Lebih bayar menjadi Nihil karena sudah dilakukan pemindahbukua sehingga status pada KPP B sudah tidak menjadi kurang bayar karena sudah menerima pemindahbukuan dari KPP B.

Pemindahbukuan tidak hanya dilakukan pada PPh Final akan tetapi pada PPN juga karena setelah dilakukan pembetulan ditemukan status kurang bayar pada KPP B dan status lebih bayar pada KPP A, dibawah ini merupakan rekapan pemindahbukuan PPN dari KPP A terhadap KPP B :

Tabel 4.12
Pemindahbukuan PPN
Dari NPWP KPP A ke NPWP KPP B

NO	Bulan	Kurang Bayar KPP A	Lebih Bayar KPP B
1	Januari	6.346.938	6.346.938
2	Februari	8.993.568	8.993.568
3	Maret	6.295.500	6.295.500
4	April	7.638.150	7.638.150
5	Mei	7.852.500	7.852.500
6	Juni	6.972.138	6.972.138
Jumlah		44.098.794	44.098.794

Sumber: Data diolah, 2019

Setelah dilakukan pembetulan maka diketahui bahwa ada kurang bayar sebesar Rp 44.098.794 pada KPP B atas pembayaran PPN dan ada status lebih bayar sebesar Rp Rp 44.098.794 pada KPP A atas pembayaran PPN. Dengan adanya kepemilikan status lebih bayar pada KPP A, maka harus dilakukan

pemindahbukuan pada KPP B yang memiliki status kurang bayar. Pemindahbukuan ini dilakukan atas SSP (surat setoran pajak) PPh Final KPP A dan KPP B. Pemindahbukuan ini dilakukan akan status pada pada KPP A yang awalnya Lebih bayar menjadi Nihil karena sudah dilakukan pemindahbukuan. Status pada KPP B sudah tidak menjadi kurang bayar karena sudah menerima pemindahbukuan dari KPP A.

Penjelasan diatas merupakan kegiatan perpajakan yang seharusnya dilakukan pada KPP B. Akan tetapi Ibu Gisel juga memiliki kewajiban perpajakan yang harus dilakukan pada KPP A. Sesuai dengan kewajiban perpajakannya Ibu Gisel memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan orang pribadi atas usaha Ibu Gisel yang dibayarkan selama setahun. Jenis SPT yang digunakan Ibu Gisel adalah 1770. Pada SPT Tahunan tersebut Ibu Gisel melaporkan daftar hutang, datar harta, daftar anggota keluarga serta melaporkan pembayaran PPh Final yang selama ini sudah dibayarkan secara masa, dengan menggunakan NPWP Cabang (NPWP yang terdaftar pada KPP B) karena itu SPT tahunan yang dilaporkan dengan menggunakan NPWP Cabang tidak diperhitungkan lagi sebagai penghasilan kena pajak.